



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor26/Pid./2016/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkaraTerdakwa: -----

1. Nama : **ADITYA YUDABinFIRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Talang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21Tahun/ 3Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Duren, Pekon Sukarame, Kcamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.-

-----Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negerididampingi oleh Penasihat Hukum:M. ANTON SUBAGYO, SH. Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Melati III/STM YPT Lingkungan IV Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung No.267/Pen.Pid/2015/PN.Kot. tanggal 16 Desember 2015, namun Terdakwa tetap menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut;- -----

-----Terdakwaditahandalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01September 2015sampai dengan tanggal 20September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,sejak tanggal 21September 2015 sampai dengan tanggal 30Oktober 2015;-
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015;



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016;-
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016.-

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 24 Februari 2016 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- ---

-----Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2015 Nomor Reg.Perkara:PDM-102/K.GUNG/11/2015, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa ADITYA YUDA BIN FIRMANSYAH bersama-sama dengansaksi ARIE RAMADHAN BIN RUSMAWAN, saksi MUHAMMAD HENDRI BIN ASARI, saksi APRIZON BIN SAYUTI dan saksi AGUS NUR KHOLIS Bin RAHMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Mincang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan **percobaan atau permufakatan**



jahat, tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, saksi Boncel (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah EMPOY (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dan saksi bertemu EMPOY (DPO) di rumah EMPOY (DPO) untuk membeli ganja satu garis dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima ganja tersebut saksi Boncel membawa pulang dan saksi Boncel pecah jadi 2 (dua) lalu saksi Boncel simpan terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.00 Wib saksi Boncel menemui DEVAN (DPO) yang beralamatkan di Pekon Ciherang Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekira jam 17.00 wib saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI mengobrol untuk membeli ganja di depan rumah saksi APRIJON, kemudian Terdakwa menelfon saksi APRIJON untuk menitip ganja juga, karena saksi ARIE dan saksi HENDRI belum ada uang maka memakai uang saksi APRIJON lebih dahulu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI pergi ke rumah saksi BONCEL yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sementara saksi ARIE dan saksi HENDRI mandi di rumah masing-masing, saksi APRIJON menemui saksi NURYANI Als BONCEL untuk mengambil 6 (enam) paket ganja, karena saksi ARIE dan saksi HENDRI telah menunggu saksi APRIJON di rumah masing-masing dan akhirnya saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI kembali ke rumah saksi APRIJON dan saat tiba di rumah saksi APRIJON menyimpan 6 (enam) paket ganja di samping kandang ayam, kemudian saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI melanjutkan gitar-gitaran, kemudian datang saksi HERMAN bersama saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Res Narkoba lainnya memeriksa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam)



paket ganja di samping kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1208 warna hitam dari saku celana saksi APRIJON, kemudian barang bukti berikut saksi APRIJON dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi APRIJON dengan tujuan untuk mengambil pesanan ganja milik saksi Terdakwa tersebut dan memberikan uang sum-suman sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di rumah saksi APRIJON rekan Terdakwa yaitu saksi AGUS NURKHOLIS menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta Terdakwa untuk membelikan ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi APRIJON, lalu pada saat tersangka baru masuk kedalam rumah tersebut sudah ada saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories No. 20/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si.Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Ganja/Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwabersama-sama dengan saksi APRIJON, saksi ARIE dan saksi MUHAMMAD HENDRI telah tanpa hak dan melawan hukum **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Atau -----

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADITYA YUDA BIN FIRMANSYAH bersama-sama dengansaksi ARIE RAMADHAN BIN RUSMAWAN, saksi MUHAMMAD HENDRI BIN ASARI, saksi APRIZON BIN SAYUTI dan saksi AGUS NUR KHOLIS Bin RAHMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Mincang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, saksi Boncel (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah EMPOY (DPO) yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dan saksi bertemu EMPOY (DPO) di rumah EMPOY (DPO) untuk membeli ganja satu garis dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima ganja tersebut saksi Boncel membawa pulang dan saksi Boncel pecah jadi 2 (dua) lalu saksi Boncel simpan terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.00 Wib saksi Boncel menemui DEVAN (DPO) yang beralamatkan di Pekon Ciherang Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekira jam 17.00 wib saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI mengobrol untuk membeli ganja di depan rumah saksi APRIJON, kemudian Terdakwa menelfon saksi APRIJON untuk menitip ganja juga, karena saksi ARIE dan saksi HENDRI belum ada uang maka memakai uang saksi APRIJON lebih dahulu sebesar



Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI pergi ke rumah saksi BONCEL yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sementara saksi ARIE dan saksi HENDRI mandi di rumah masing-masing, saksi APRIJON menemui saksi NURYANI Als BONCEL untuk mengambil 6 (enam) paket ganja, karena saksi ARIE dan saksi HENDRI telah menunggu saksi APRIJON di rumah masing-masing dan akhirnya saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI kembali ke rumah saksi APRIJON dan saat tiba di rumah saksi APRIJON menyimpan 6 (enam) paket ganja di samping kandang ayam, kemudian saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI melanjutkan gitar-gitaran, kemudian datang saksi HERMAN bersama saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Res Narkoba lainnya memeriksa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket ganja di samping kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1208 warna hitam dari saku celana saksi APRIJON, kemudian barang bukti berikut saksi APRIJON dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi APRIJON dengan tujuan untuk mengambil pesanan ganja milik saksi Terdakwa tersebut dan memberikan uang sum-suman sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di rumah saksi APRIJON rekan Terdakwa yaitu saksi AGUS NURKHOLIS menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta Terdakwa untuk membelikan ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi APRIJON, lalu pada saat tersangka baru masuk kedalam rumah tersebut sudah ada saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 20/IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si.Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram, disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar positif mengandung Ganja/Tetrahydrocannabinol (THC) terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwabersama-sama dengan saksi APRIJON, saksi ARIE, saksi AGUS NURKHOLIS dan saksi MUHAMMAD HENDRI telah tanpa hak dan melawan hukum **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** adalah tanpa dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

----- Atau -----

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa ADITYA YUDA BIN FIRMANSYAH bersama-sama dengan saksi ARIE RAMADHAN BIN RUSMAWAN, saksi MUHAMMAD HENDRI BIN ASARI, saksi APRIZON BIN SAYUTI dan saksi AGUS NURKHOLIS Bin RAHMANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2015, bertempat di Pekon Mincang Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, telah melakukan **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekira jam 20.00 Wib, saksi Boncel (dilakukan penuntutan terpisah) ke rumah EMPOY (DPO)



yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus dan saksi bertemu EMPOY (DPO) di rumah EMPOY (DPO) untuk membeli ganja satu garis dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi menerima ganja tersebut saksi Boncel membawa pulang dan saksi Boncel pecah jadi 2 (dua) lalu saksi Boncel simpan terlebih dahulu, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 19.00 Wib saksi Boncel menemui DEVAN (DPO) yang beralamatkan di Pekon Ciherang Kec. Gunung Alip Kab. Tanggamus, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, sekira jam 17.00 wib saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI mengobrol untuk membeli ganja di depan rumah saksi APRIJON, kemudian Terdakwa menelfon saksi APRIJON untuk menitip ganja juga, karena saksi ARIE dan saksi HENDRI belum ada uang maka memakai uang saksi APRIJON lebih dahulu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI pergi ke rumah saksi BONCEL yang beralamatkan di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus, sementara saksi ARIE dan saksi HENDRI mandi di rumah masing-masing, saksi APRIJON menemui saksi NURYANI Als BONCEL untuk mengambil 6 (enam) paket ganja, karena saksi ARIE dan saksi HENDRI telah menunggu saksi APRIJON di rumah masing-masing dan akhirnya saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI kembali ke rumah saksi APRIJON dan saat tiba di rumah saksi APRIJON menyimpan 6 (enam) paket ganja di samping kandang ayam, kemudian saksi APRIJON bersama saksi ARIE dan saksi HENDRI melanjutkan gitar-gitaran, kemudian datang saksi HERMAN bersama saksi ZULMAMBI dan anggota Sat Res Narkoba lainnya memeriksa serta melakukan penggeledahan dan menemukan 6 (enam) paket ganja di samping kandang ayam serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1208 warna hitam dari saku celana saksi APRIJON, kemudian barang bukti berikut saksi APRIJON dibawa ke Polres Tanggamus;

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib Terdakwa datang kerumah saksi APRIJON dengan tujuan untuk mengambil pesanan ganja milik saksi



Terdakwa tersebut dan memberikan uang sum-suman sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu sesampainya Terdakwa di rumah saksi APRIJON rekan Terdakwa yaitu saksi AGUS NURKHOLIS menghubungi Terdakwa melalui telfon meminta Terdakwa untuk membelikan ganja sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi APRIJON, lalu pada saat tersangka baru masuk kedalam rumah tersebut sudah ada saksi HERMAN dan saksi ZULMAMBI, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 161 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, RIESKA DWI, S.Si., M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si.Apt masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si., Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan :

Urine An. ADITYA YUDA Bin FIRMANSYAH positif mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwabersama-sama dengan saksi APRIJON, saksi ARIE, saksi AGUS NURKHOLIS dan saksi MUHAMMAD HENDRI telah tanpa hak dan melawan hukum **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-

-----Telah membacasurat tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum tanggal 10Februari 2016No.Reg.Perkara:PDM-102/KGUNG/11/2015,dan meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaADITYA YUDA Bin FIRMANSYAHtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**



menguasai, atau menyediakan Narkotika dalam bentuk tanaman”melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADITYA YUDA Bin FIRMANSYAH dengan pidana selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;
dirampas untuk Negara
 - 6 (enam) paket ganja
dipergunakan dalam perkara lain an: MUHAMMAD HENDRI Bin ASARI
4. Menetapkan supaya Terdakwadibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 24 Februari 2016 Nomor: 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA YUDA Bin FIRMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADITYA YUDA Bin FIRMANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwatetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;
dirampas untuk Negara
 - 6 (enam) paket ganja
dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD HENDRI Bin ASARI



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (limaribu rupiah);-

-----Telah membaca Akta Permintaan
Banding Nomor: 3/Akta.Pid./2016/PN.Kot., yang menyatakan bahwa pada hari
SENIN tanggal 29 Februari 2016 SURYA HERMAWAN, SH./Jaksa Penuntut
Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Kota Agung tersebut dan permintaan banding man telah diberitahukan
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung kepada Terdakwa pada
tanggal 1 Maret 2016; -

-----Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum
telah mengajukan memori banding tanggal 10 Maret 2016, dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal itu juga, yang salinannya
telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret
2016 dengan cara yang sah dan seksama; -

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya tersebut tidak
mengajukan kontra memori banding; -

-----Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal
2 Maret 2016 Nomor: W9-U10/184/HK.01/III/2016 dan Nomor: W9-
U10/184/HK.01/III/2016, yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa/Penuntut
Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk
mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 2 Maret 2016 sampai
dengan tanggal 11 Maret 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang; -

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh
Penuntut Umum diajukan pada tanggal 29 Februari 2016, sedangkan perkara a
quo diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 24 Februari 2016,
dengan demikian karena diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sesuai



syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan keberatan antara lain yaitu:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung telah mengesampingkan barang bukti 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram yang berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris No. 20 /IX/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 1 September 2015. Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 11,7822 gram;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sangat jauh dari tuntutan kami, dimana kami menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, hanya karena menyandarkan pada fakta-fakta yang tidak utuh, yaitu pada keterangan terdakwa ADITYA YUDA BIN FIRMANSYAH bahwa 4 (empat) hari sebelum ditangkap pernah menggunakan ganja;
- Bahwa dengan penjatuhan vonis yang menurut kami sangat rendah tersebut tidak mencerminkan semangat pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang konsekuensi yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa;

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ADITYA YUDA BIN FIRMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman"** sebagaimana dalam



dakwaan pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU
RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADITYA YUDA BIN FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara.-

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit handpone Blackberry type 9780 warna putih dirampas untuk negara
- 6 (enam) paket ganja dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD HENDRI BIN ASARI.

5. Membabankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

Sesuai dengan tuntutan pidana kami Penuntut Umum ajukan dan kami bacakan pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2016 dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Kota Agung;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 24 Februari 2016 Nomor: 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot., serta memori banding tanggal 10 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa ADITYA YUDA Bin FIRMANSYA telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut



Umum didalam memori banding tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan, namun mengenai penjatuhan pidana (*straffmaad*) oleh Majelis Hakim tingkat pertama dirasa terlalu ringan, mengingat pemberantasan peredaran narkotika sedang gencar-gencarnya dijalankan oleh Pemerintah, yang artinya Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, demikian juga peredaran Narkotika di masyarakat semakin marak dan para pengguga terasa tidak mau bertobat, dimana sebelumnya Terdakwa juga telah memakainya. Oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan perlu diperberat, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 24 Februari 2016 Nomor: 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar penjatuhkan hukumannya, yang amarnya berbunyi sebagai-mana dibawah ini;- -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;- -----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal 27, 241, 242 KUHAP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:



--- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut; -----
--- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 24 Februari 2016 Nomor: 267/Pid.Sus/2015/PN.Kot. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA YUDA Bin FIRMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry type 9780 warna putih;
dirampas untuk Negara
 - 6 (enam) paket ganja;
dipergunakan dalam perkara lain an. MUHAMMAD HENDRI Bin ASARI
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 25 April 2016 oleh kami **H.A.MOEHAN EFFENDI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.** dan **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 16 Maret 2016 Nomor: 26/Pen.Pid/2016/PTTJK untuk memeriksa dan mengadili perkara



ini dalam tingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **26 APRIL 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **WARSITO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **INDAH SULISTYOWATI, S.H., M.H.**

H.A. MOEHAN EFFENDI, S.H.

d.t.o.

2. **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

WARSITO

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.-....-2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005